



BUPATI LUWU TIMUR

Kepada Yth
Para Camat se – Kabupaten Luwu Timur
Masing-masing
Di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4/2339/DISPKP

TENTANG

PENETAPAN ZERO REPORTED CASE PENYAKIT *AFRICAN SWINE FEVER* (ASF) DAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN DALAM PROSES PEMULIHAN PETERNAKAN BABI

Dalam rangka mendorong percepatan pemulihan sektor peternakan babi di wilayah Kabupaten Luwu Timur maka dipandang perlu untuk menetapkan status *zero reported case* penyakit ASF. Dalam hal penetapan status tersebut, maka diharapkan kepada seluruh Camat untuk memperhatikan dan mensosialisasikan hal-hal berikut:

1. Ditetapkannya *zero reported case* penyakit ASF di wilayah Kabupaten Luwu Timur sejak ditandatanganinya surat edaran ini.
2. Merujuk Surat Edaran Nomor: 100.3.4.2/1999 Tentang Mekanisme Pengosongan Kandang Pasca Kejadian Penyakit *African Swine Fever* dan *Alur Re-Stocking* Peternakan Babi, maka diharapkan kepada perusahaan, pedagang dan peternak babi untuk rutin melakukan pembersihan dan desinfeksi kandang dengan menggunakan desinfektan yang dianjurkan minimal 2 x sehari.
3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tetap melakukan surveilens selama masa kosong kandang.
4. Jika dalam proses kosong kandang terdapat perusahaan dan peternak babi yang akan memasukkan ternak babi (*re-stocking*), harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan hasil peninjauan teknis dan analisa risiko, serta tindakan-tindakan yang diperlukan dalam memastikan keamanan proses *re-stocking*.
5. Proses *re-stocking* dilakukan secara bertahap sesuai dengan alur yang telah ditentukan (terlampir).
6. Ternak babi dalam proses *re-stocking* harus mendapatkan surat rekomendasi pemasukan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.
7. Ternak babi yang akan masuk harus ternak babi sehat yang dibuktikan dengan hasil negatif ASF dari laboratorium dan memiliki Sertifikat Veteriner/SKKH dari daerah asal.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

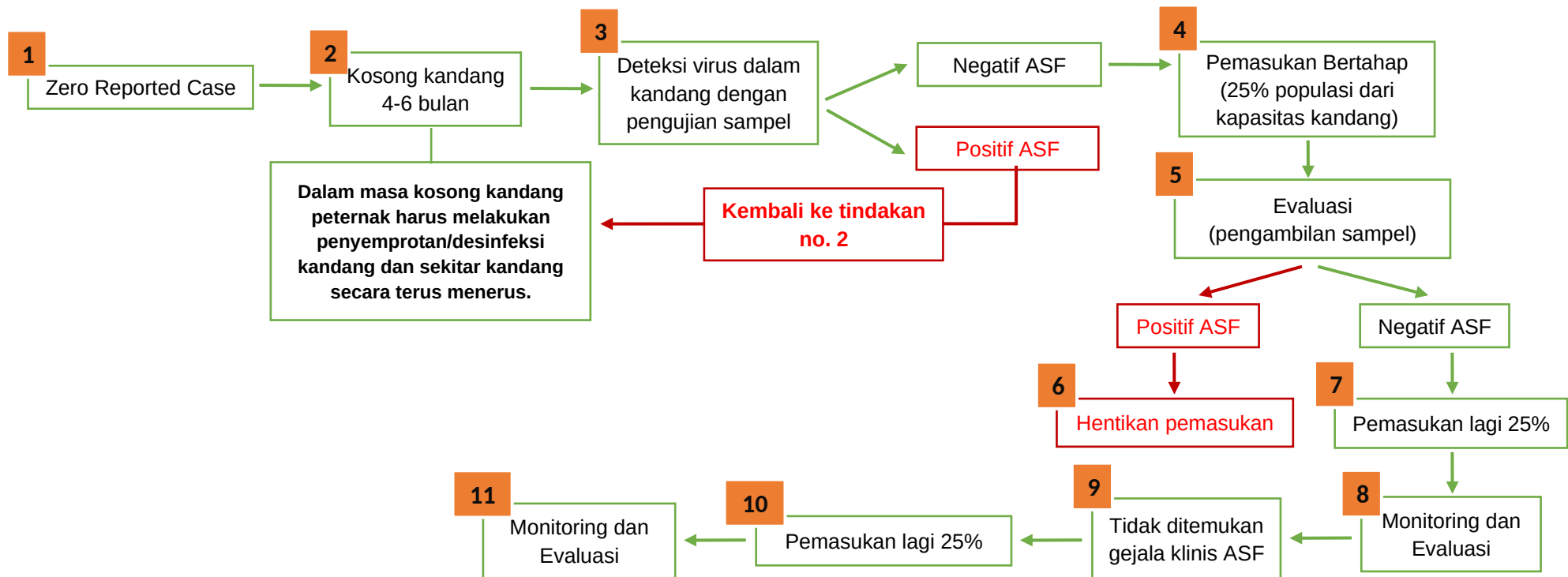
Dikeluarkan di Malili
Tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI LUWU TIMUR,



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Lampiran I : Alur Proses Re-stocking
Nomor Surat : 100.3.4/2339/DISPKP
Tanggal : 10 Agustus 2023



BUPATI LUWU TIMUR,



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd